



Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

Jl. Chaidir Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan 20253 081270438620

<https://kkp.go.id/bp3medan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penvuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat Pelatihan KP / Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

Pelatihan Awak Kapal Perikanan

No. SK : B.1417/BPPP.MDN/TU.320/V/2024

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat mengikuti pelatihan
3. Memiliki ijazah minimal SLTP/ sederajat
4. Foto copy KTP/ Kartu Keluarga
5. Fotocopy Akte Kelahiran
6. Foto copy ijazah terakhir: Minimal SD
7. Pas Foto 3x4 dengan latar belakang warna biru untuk ANKAPIN dan latar belakang warna merah untuk ATKAPIN sebanyak 4 lembar
8. Surat sehat dari rumah sakit yang ditunjuk
9. Foto copy Sertifikat BST / BST-F yang masih berlaku
10. Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

Jl. Chaidir Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan 20253 081270438620

<https://kkp.go.id/bp3medan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penvuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat

Pelatihan KP / Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan



1. Pendaftaran calon peserta diklat ANKAPIN / ATKAPIN; (Membawa Persyaratan)
2. Verifikasi dokumen persyaratan dan seleksi calon peserta diklat ANKAPIN / ATKAPIN; Apabila memenuhi persyaratan peserta bisa melanjutkan mengisi formulir pendaftaran, jika tidak peserta harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu
3. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta diklat ANKAPIN / ATKAPIN; (Dokumen Diterima)
4. Penetapan peserta diklat ANKAPIN / ATKAPIN;
5. Pelaksanaan diklat dan ujian ANKAPIN / ATKAPIN; (Mekanisme Diklat)
6. Penetapan kelulusan peserta diklat ANKAPIN / ATKAPIN; (Pengajuan penerbitan sertifikat diklat ANKAPIN / ATKAPIN;)
7. Pengesahan dan pencetakan sertifikat ANKAPIN / ATKAPIN;
8. Penerimaan sertifikat ANKAPIN / ATKAPIN;
9. Penyerahan sertifikat kepada peserta diklat ANKAPIN / ATKAPIN.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Diklat Pembentukan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III (ANKAPIN III) / Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III (ATKAPIN III) =193 (seratus sembilan puluh tiga) JP atau setara 14 (empat belas) hari kegiatan

Biaya / Tarif



Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

Jl. Chaidir Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan 20253 081270438620

<https://kkp.go.id/bp3medan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat Pelatihan KP / Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

3900000

Biaya / tarif layanan kegiatan diklat awak kapal perikanan di BPPP Medan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Diklat pembentukan ANKAPIN II / ATKAPIN II = Rp. 9.662.500,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi);
2. Diklat pembentukan ANKAPIN III / ATKAPIN III = Rp. 3.900.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi);

Produk Pelayanan

1. Pelatihan ANKAPIN/ATKAPIN III

Pengaduan Layanan



Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

Jl. Chaidir Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan 20253 081270438620

<https://kkp.go.id/bp3medan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat

Pelatihan KP/ Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

1. Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan/ saran/menual,
 - a. Identitas lengkap pengadu;
 - b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita;
 - c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
 - d. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.
2. Pengaduan melalui telepon/ whatsapp di nomor 0812-7043-8620
3. Atau melalui <https://www.lapor.go.id/>
4. Email : Pengaduan@kkp.go.id
5. Website : <https://sipelatihaksi.com/>

5. Pengaduan Langsung

FAQ Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

Pelatihan ANKAPIN dan ATKAPIN III

Q: Apakah ada biaya yang harus dibayar untuk mengikuti pelatihan?

A: Ya, biaya pelatihan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biaya ini tidak termasuk akomodasi dan konsumsi, dengan rincian sebagai berikut:

Diklat pembentukan ANKAPIN II / ATKAPIN II = Rp. 9.662.500,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi);

Diklat pembentukan ANKAPIN III / ATKAPIN III = Rp. 3.900.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi);

Q: Bagaimana cara mendaftar pelatihan ?

A: Pendaftaran dilakukan melalui PTSP BPPP Medan atau secara online di [website https://sipelatihaksi.com/](https://sipelatihaksi.com/)

Q: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat?

A: Berdasarkan SOP Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor: 003/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022, waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat adalah selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah proses pengajuan.



Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

Jl. Chaidir Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan 20253 081270438620

<https://kkp.go.id/bp3medan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penvuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat Pelatihan KP / Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan